



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Nafkah Pasca Perceraian antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Me. dan Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator "Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Me. & PARTNER" yang beralamat di Jl. Dusun Kampung Baru Timur, RT 003, Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, 333622, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/SKK.YSN/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 15 Juni 2024 dengan nomor register 008/SK/Pdt.G/2024/PA.MTK, dengan domisili elektronik pada alamat email: yusufsetyonugroho@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gerry Detriyadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum TELBI, yang beralamat di Kp. Teluk Rubiah No. 385 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/ADV-TB/SK-PA/VI-2024 tanggal 24 Juni 2024, yang telah terdaftar

Hlm. 1 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 24 Juni 2024 dengan nomor register 009/SK/Pdt.G/2024/PA.MTK, dengan domisili elektronik pada alamat email: kantor.telbi@yahoo.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK tanggal 14 Juni 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 02 April 1995;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: xxx tentang Pemberian Izin Perceraian telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Hlm. 2 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh Izin atau Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Jambi Luar Kota kabupaten Muaro Jambi, kemudian pada tahun 2007 penggugat ditugaskan di SMP 1 Jebus sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, Pada tahun 2012 penggugat dimutasikan di Cabang dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga di mentok sehingga penggugat dan tergugat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Bangka Belitung;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- anak 1, Laki-Laki, lahir pada tanggal 07 Juli 1996 yang pada saat ini berusia 27 tahun 10 bulan;
- anak 2, Perempuan, Lahir pada tanggal 13 Oktober 1999 yang pada saat ini berusia 24 tahun 7 bulan;
- anak 3, Laki-Laki, Lahir pada tanggal 02 Juli 2007 yang pada saat ini berusia 16 tahun 10 bulan;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- a. Komunikasi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik seperti halnya tidak adanya keterbukaan dalam menjalani rumah tangga tersebut;
- b. Tergugat sering berkata kata kasar terhadap Penggugat serta tidak pernah menghargai Penggugat layaknya seorang istri;

Hlm. 3 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan seperti halnya nomor pin rekening diganti dan penggugat tidak diperbolehkan melihat saldo rekening;
- d. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga untuk melindungi dan mendidik keluarga, akan tetapi Tergugat malah merendahkan harga diri penggugat dengan meludahi penggugat pada bulan november 2022 ;
- e. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terkhusus kepada penggugat sejak tahun 2007 hingga 2024 serta tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada penggugat sejak tahun 2021 hingga 2024;
- f. Tergugat sejak tahun 2007 tidak pernah memberikan nafkah hadhanah, serta segala kebutuhan rumah tangga yang menanggung adalah penggugat ;
7. Bahwa pada bulan oktober 2022 tergugat sudah menjatuhkan talak dihadapan saudara penggugat;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan november 2022 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat meludahi muka penggugat tanpa alasan yang jelas, yang mana perbuatan tersebut membuat penggugat sudah tidak ridho lagi untuk menjalin rumah tangga bersama;
9. Bahwa penggugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan desember 2023 dan memilih untuk mengontrak rumah di Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Bangka Belitung;
10. Bahwa Penggugat sudah bersabar dan menunggu perubahan perilaku dari tergugat, akan tetapi Tergugat malah melakukan hal yang sebaliknya seperti halnya menyuruh penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan agama Mentok ;
11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi

Hlm. 4 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan Poin 6,7,8,9, dan 10 tersebut di atas sebagaimana yang tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Pleno Kamar Agama bagian Perkawinan, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1) perkara perceraian dengan alasan suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan serta suami tidak melaksanakan kewajiban untuk menafkahi secara lahir maupun batin, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan,

Hlm. 5 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

15. Bahwa sebagai akibat hukum dari perceraian maka penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menghukum tergugat untuk memberikan hak-hak istri (penggugat) pasca perceraian sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam berupa:

- a) Menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah atau 90 hari yang dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai
- b) Menghukum Tergugat memberikan nafkah mut'ah atau kenang-kenangan kepada penggugat berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai
- c) Menghukum Tergugat memberikan nafkah madyah atau nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 4.000.000,00 x 120 bulan (10 tahun) = Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah menelantarkan keluarga dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

17. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hlm. 6 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mentok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pasca perceraian kepada Penggugat berupa:
 - a) memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah atau 90 hari yang dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai
 - b) memberikan nafkah mut'ah atau kenang-kenangan kepada penggugat berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai
 - c) memberikan nafkah madyah atau nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 4.000.000,00 x 204 bulan (17 tahun) = Rp.816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah) dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah berkuasa kepada Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Me. dan Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator "Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Me. & PARTNER" yang beralamat di Jl. Dusun Kampung Baru Timur, RT 003, Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, 333622,

Hlm. 7 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/SKK.YSN/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 15 Juni 2024 dengan nomor register 008/SK/Pdt.G/2024/PA.MTK;

Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah berkuasa kepada Gerry Detriyadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum TELBI, yang beralamat di Kp. Teluk Rubiah No. 385 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/ADV-TB/SK-PA/VI-2024 tanggal 24 Juni 2024, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 24 Juni 2024 dengan nomor register 009/SK/Pdt.G/2024/PA.MTK;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan surat Kuasa Penggugat dan surat Kuasa Tergugat dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Komariah, S.H.I., M.E., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 10 Juli 2024 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Para Pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan oleh karena Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan Tergugat di dalam persidangan juga diwakili oleh Pengguna Terdaftar/ Advokat maka selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuatan *court calendar* perkara Nomor 145Pdt.G/2024/PA.MTK yang

Hlm. 8 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat beserta Majelis Hakim yang bersidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan terdapat perubahan dengan gugatannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan secara tertulis tertanggal 07 Juli 2024 dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 02 April 1995;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: xxx tentang Pemberian Izin Perceraian telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh Izin atau Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Jambi Luar Kota kabupaten Muaro Jambi, kemudian pada tahun 2007 penggugat ditugaskan di SMP 1 Jebus sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan yang beralamat di Kabupaten

Hlm. 9 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat, Pada tahun 2012 penggugat dimutasikan di Cabang dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga di mentok sehingga penggugat dan tergugat tinggal dikediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Bangka Belitung;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- anak 1, Laki-Laki, lahir pada tanggal 07 Juli 1996 yang pada saat ini berusia 27 tahun 10 bulan;
- anak 2, Perempuan, Lahir pada tanggal 13 Oktober 1999 yang pada saat ini berusia 24 tahun 7 bulan;
- anak 3, Laki-Laki, Lahir pada tanggal 02 Juli 2007 yang pada saat ini berusia 16 tahun 10 bulan;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- a. Komunikasi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik seperti halnya tidak adanya keterbukaan dalam menjalani rumah tangga tersebut;
- b. Tergugat sering berkata kata kasar terhadap Penggugat serta tidak pernah menghargai Penggugat layaknya seorang istri;
- c. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan seperti halnya nomor pin rekening diganti dan penggugat tidak diperbolehkan melihat saldo rekening;
- d. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga untuk melindungi dan mendidik keluarga, akan tetapi Tergugat malah merendahkan harga diri penggugat dengan meludahi penggugat pada bulan november 2022 ;

Hlm. 10 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terkhusus kepada penggugat sejak tahun 2007 hingga 2024 serta tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada penggugat sejak tahun 2021 hingga 2024;

f. Tergugat sejak tahun 2007 tidak pernah memberikan nafkah hadhanah, serta segala kebutuhan rumah tangga yang menanggung adalah penggugat;

7. Bahwa pada bulan oktober 2022 tergugat sudah menjatuhkan talak dihadapan saudara penggugat;

8. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan november 2022 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat meludahi muka penggugat tanpa alasan yang jelas, yang mana perbuatan tersebut membuat penggugat sudah tidak ridho lagi untuk menjalin rumah tangga bersama;

9. Bahwa penggugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan desember 2023 dan memilih untuk mengontrak rumah di Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Bangka Belitung;

10. Bahwa Penggugat sudah bersabar dan menunggu perubahan perilaku dari tergugat, akan tetapi Tergugat malah melakukan hal yang sebaliknya seperti halnya menyuruh penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan agama Mentok ;

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hlm. 11 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



13. Bahwa berdasarkan Poin 6,7,8,9, dan 10 tersebut di atas sebagaimana yang tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Pleno Kamar Agama bagian Perkawinan, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan serta suami tidak melaksanakan kewajiban untuk menafkahi secara lahir maupun batin, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, sehingga telah berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

15. Bahwa sebagai akibat hukum dari perceraian maka penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menghukum tergugat untuk memberikan hak-hak istri (penggugat) pasca perceraian sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

Hlm. 12 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam berupa:

- a) Menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah atau 90 hari yang dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai
- b) Menghukum Tergugat memberikan nafkah mut'ah atau kenang-kenangan kepada penggugat berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai
- c) Menghukum Tergugat memberikan nafkah madyah atau nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 4.000.000,00 x 204 bulan (17 tahun) = Rp.816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah) dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah menelantarkan keluarga dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, Kiswa dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

17. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mentok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 13 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pasca perceraian kepada Penggugat berupa:

- a) memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah atau 90 hari yang dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai
- b) memberikan nafkah mut'ah atau kenang-kenangan kepada penggugat berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai
- c) memberikan nafkah madyah atau nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 4.000.000,00 x 204 bulan (17 tahun) = Rp.816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah) dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Juli 2024 dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2022.

Fakta yang sebenarnya adalah sampai tahun 2024 Penggugat dan Tergugat masih berkehidupan mandiri dan Tergugat masih memberikan kebahagiaan terhadap Penggugat serta ketiga anak-anaknya;

Hlm. 14 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) huruf a yang menyatakan komunikasi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik seperti halnya tidak adanya keterbukaan dalam menjalani rumah tangga tersebut.

Fakta yang sebenarnya adalah bahwa perlu dipertegas selama ini Penggugat memiliki sifat dan sikap yang emosian serta egois dalam berkomunikasi antara Tergugat dengan Penggugat sehingga Tergugat lebih memilih untuk menghindari agar tidak terjadi pertengkaran;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) huruf b yang menyatakan Tergugat sering berkata kata kasar terhadap Penggugat serta tidak menghargai Pengugat layaknya seorang istri.

Fakta yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat sebagai seorang Suami merasa tidak di perdulikan dan tidak dihargai dengan ucapan Penggugat seperti jika Tergugat sakit, Penggugat tidak akan mau merawatnya;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) huruf c yang menyatakan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan seperti halnya nomor pin rekening diganti dan Penggugat tidak diperbolehkan melihat saldo rekening.

Fakta yang sebenarnya adalah bahwa Penggugat pernah secara diam-diam mengambil uang di dalam rekening tanpa seizin Tergugat, sehingga Tergugat menggantikan nomor pin rekening tersebut tetapi setelah itu di beritahukan kembali kepada Penggugat nomor pin rekening tersebut;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) huruf e yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terkhusus kepada Penggugat sejak tahun 2007 hingga 2024 serta tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak tahun 2021 hingga 2024.

Fakta yang sebenarnya adalah bahwa sebelumnya dari tahun 2007 sampai 2024 Tergugat tetap memiliki uang untuk di belanjakan dan digunakan

Hlm. 15 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat juga tidak pernah keberatan sehingga sesuai dengan pasal 80 ayat 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap isterinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) huruf f yang menyatakan Tergugat sejak tahun 2007 tidak pernah memberikan nafkah hadhanah, serta segala kebutuhan rumah tangga yang menanggung adalah Penggugat.

Fakta yang sebenarnya adalah bahwa tahun 2007 selama tinggal di jebus dengan modal awal menggunakan uang bersama pindahan dari jambi membangun sebuah toko untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari bersama keluarga;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) yang menyatakan Tergugat meludahi muka Penggugat tanpa alasan yang jelas.

Fakta yang sebenarnya adalah bahwa pada bulan November tahun 2022 Penggugat curiga terhadap Tergugat sudah melakukan perbuatan asusila bersama pelacur dan menuduh Tergugat yang tidak benar sehingga Tergugat jadi kesal meludah kebawah, bukan di muka tetapi di hadapan Penggugat yang berjarak sekitar 3 Meter;

9. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) yang menyatakan Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan desember 2023 dan memilih untuk mengontrak rumah di kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung.

Fakta yang sebenarnya adalah bahwa tidak benar sejak bulan desember 2023, Tergugat dan Penggugat masih menginap dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama, Tergugat hanya mengetahui bahwa Penggugat di bulan juni 2024 yang jarang pulang dan tidak menginap di rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat sebagai istri sudah tidak taat lagi

Hlm. 16 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dan tanpa izin dari Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal kediaman bersama;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) yang menyatakan Penggugat telah mencoba memusyawarahkan antara keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Fakta yang sebenarnya adalah tidak pernah;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 15 (lima belas) dalam surat gugatannya yang memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk memberikan hak-hak Penggugat pasca perceraian pada huruf a, b, dan c. Karena Penggugat adalah isteri yang tidak taat kepada suaminya (Tergugat) dan meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat berdasarkan dalil dari gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan);

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 16 (enam belas) dalam surat gugatannya yang menyatakan Tergugat telah menelantarkan keluarga dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami sebagaimana yang diatur dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat sudah membuktikan berjuang dengan Pengorbanan menikah selama 29 Tahun menjadi kepala rumah tangga yang bisa membesarkan dan memberikan pendidikan yang layak terhadap ke 3 (tiga) anaknya sehingga anak yang pertama (1) menjadi PNS dan sudah berkeluarga, anak kedua (2) sudah PNS dan anak ketiga (3) masih kuliah dan di bantu biaya pendidikannya oleh Tergugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hlm. 17 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pasca perceraian kepada Penggugat berupa :
 - a) Memberikan selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama masa iddah atau 90 hari yang dibayarkan kepada Penggugat;
 - b) Menyatakan Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah mut'ah atau kenang-kenangan kepada Penggugat karena Penggugat adalah istri yang nusyuz dan melakukan perbuatan tidak taat dan membangkang terhadap suami serta Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;
 - c) Menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah madyah atau nafkah lampau kepada Penggugat yang dengan alasan karena membayarkan hutang terdahulu yang sudah di lunasi ke Bank, berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Apabila Pengadilan Agama Mentok berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 Juli 2024 dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat No. 2 dengan uraian sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar tergugat memberikan kebahagiaan kepada penggugat beserta ketiga anak-anaknya hingga tahun 2024, faktanya penggugat merasa tidak ada kebahagiaan didalam rumah tangga yang dibina mengingat semua beban rumah tangga dibebankan kepada

Hlm. 18 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat serta sudah tidak adanya saling rasa saling membantu dalam rumah tangga, serta tidak ada rasa saling menyayangi terhadap penggugat hal ini tercemin dengan perlakuan tergugat yang meludahi penggugat .

2. Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat No. 3 dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar penggugat adalah seseorang yang emosian dan egois faktanya bahwa selama pernikahan berlangsung dari tahun 1995 hingga 2022 oktober tidak pernah menunjukan perangai yang dituduhkan tersebut akan tetapi semenjak tergugat melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap penggugat dengan cara meludahi penggugat maka sejak itulah penggugat meluapkan semua kekecewaan isi hati penggugat kepada tergugat.

3. Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat No. 4 dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dan terlalu mengada-ngada faktanya adalah ketika penggugat sakit tergugat tidak pernah merawat penggugat yang sakit yang ada malah penggugat memanggil jasa terapis pijat untuk datang kerumah.

4. Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat No. 5 dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dan terlalu mengada-ngada terkait penggugat dituduh mengambil uang tergugat secara diam diam didalam rekening tanpa izin faktanya adalah pada tahun 2009 penggugat hanya mengecek isi saldo rekening tergugat yangb mana pada saat itu saldo rekening tergugat berisi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah),penggugat melakukan pengecekan saldo isi rekening tersebut dikarenakan tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan serta tergugat bekerja dari pagi hingga larut malam akan tetapi tidak ada nafkah yang diberikan sepeserpun kepada penggugat.

5. Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat No. 6 dengan uraian sebagai berikut :

Hlm. 19 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dan mengada-ngada terkait tergugat dari tahun 2007 hingga 2024 memberikan uang belanja untuk kehidupan sehari-hari kepada penggugat, yang sebenarnya adalah tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kehidupan sehari-hari kepada penggugat dikarenakan pada bulan Juli 2007 ketika bertempat tinggal diparittiga tergugat bekerja ditoko afu dan uang hasil kerjanya tidak pernah diberikan kepada penggugat akan tetapi uang hasil kerjanya tersebut disimpan sendiri dan digunakan untuk kepentingan pribadi tergugat.
- 6. Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat No. 7 dengan uraian sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar dan terlalu mengada-ngada, karena toko dibuka dengan modal awal dari gaji sertifikasi penggugat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) serta bahan buat membangun toko menggunakan uang penggugat salah satunya membeli kayu dan papan sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu)
- 7. Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat No. 8 dengan uraian sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat tidak perlu menanggapi dalil
- 8. Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat No. 9 dengan uraian sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar dan mengada-ngada, yang sebenarnya adalah penggugat tidak serumah lagi dalam artian tidak menginap dan tinggal bersama sejak bulan Desember 2023 akan tetapi penggugat hanya singgah sementara untuk mencuci baju kotor dan mengambil pakaian kerja yg dibutuhkan saja di rumah.
 - Bahwa tidak benar penggugat dikatakan sebagai istri tidak taat kepada suami dan meninggalkan rumah tanpa izin suami, yang sebenarnya adalah bahwa tergugat mempersilahkan penggugat untuk pergi dari rumah apabila sudah tidak nyaman lagi tinggal di rumah .
- 9. Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat No. 10 dengan uraian sebagai berikut :

Hlm. 20 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar apabila dikatakan oleh tergugat apabila tidak adanya musyawarah keluarga penggugat dan tergugat, yang sebenarnya adalah bahwa pernah ada musyawarah baik dari keluarga penggugat dan tergugat melalui via telepon agar menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut dengan baik-baik

10. Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat No. 11 dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tidak memahami konsep isteri yang tidak taat atau nusyuz, penggugat bukanlah kategori istri yang nusyuz terhadap suami, dalam hal ini penggugat selalu menjalankan kewajibannya sebagai istri berbakti lahir dan batin kepada suami serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sebaik-baiknya oleh karena itu sebagaimana yang dijelaskan dalam buku rekonstruksi epistemologi Hukum Islam yang ditulis oleh Dr.H.imron Rosyadi,S.H.,M.H. bahwa konsep nusyuz baru bisa ditetapkan pada salah satu indikator suami istri, apabila suami atau istri memenuhi indikator nusyuz sedangkan pihak pasangannya (lawannya) tetap melaksanakan kewajibannya, menurut Abu Ishaq nusyuz tidak hanya terjadi pada istri namun dapat juga terjadi pada suami, dalam literatur fikih ataupun tafsir klasik suami nusyuz apabila bersikap keras dan tidak mau menunaikan hak istri.

11. Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat No. 12 dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa nafkah istri dan anak tidak pernah diberikan dari tahun 2007 hingga 2024 serta diakui secara jelas dan tegas pada saat proses mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Mentok bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah istri setiap bulannya serta tidak pernah membantu untuk membayar pinjaman hutang bersama.
- Bahwa anak berhasil kuliah dan menjadi PNS bukan biaya dari tergugat akan tetapi segala biaya pendidikan anak hingga selesai ditanggung oleh penggugat
- Bahwa sudah sebagaimana mestinya kewajiban tergugat untuk membiayai ketiga orang anak dan memberikan nafkah kepada

Hlm. 21 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat akan tetapi tergugat hanya sekedar membantu biaya kuliah anak yang nomer ketiga sejak bulan juli 2022 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) itupun atas perintah dari penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pasca perceraian kepada Penggugat berupa:
 - a) memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah atau 90 hari yang dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai
 - b) memberikan nafkah mut'ah atau kenang-kenangan kepada penggugat berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai
 - c) memberikan nafkah madyah atau nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 4.000.000,00 x 204 bulan (17 tahun) = Rp.816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah) dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 18 Juli 2024 dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 22 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan Penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Tergugat mohon pada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan mohon agar dicatat kembali dalam duplik ini;
3. Bahwa gugatan perceraian Penggugat ini tidak benar dikarenakan permasalahan nafkah dan tidak adanya kebahagiaan, akan tetapi hal ini dikarenakan Penggugat jarang pulang kerumah kediaman bersama dan Penggugat adalah istri yang tidak mengurus, menghiraukan dan tidak taat terhadap Tergugat, sehingga tidak adanya kecocokan lagi dalam berumah tangga yang disebabkan oleh Penggugat;
4. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut pada point 3 diatas maka Tergugat menyetujui gugatan yang diajukan Penggugat guna mempermudah proses perceraian untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat di masa depan;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Duplik Tergugat;
2. Menyatakan Replik Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok apabila berpendapat lain, untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Hlm. 23 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jambi Luar Kota pada tanggal 02 April 1995, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.1);

1.2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx dengan nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 16 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.2);

1.3 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : xxx tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Bupati Bangka Barat pada tanggal 30 April 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.3);

1.4 Asli SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 05 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.4);

1.5 Fotokopi Rekening Koran atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia unit Mentok pada tanggal 23 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.5);

1.6 Fotokopi Payoff Inquiry atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia unit Mentok pada tanggal 24 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hlm. 24 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di-*nazegelen* namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.6);

1.7 Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/ Wali atas nama Tergugat yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 20 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-*nazegelen* namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.7);

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan mengakui berkualifikasi terhadap bukti P.7;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1 Penggugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Pejaka;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum tinggal di Bangka Penggugat dan Tergugat tinggal di Jambi, dan baru pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tinggal di Paritiga Kabupaten Bangka Barat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 25 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi mengetahuinya ketika Penggugat meminta saksi untuk menemani Penggugat pergi ke pangkalpinang menemui saudaranya yakni paman saksi, yang mana Penggugat meminta bantuan ke paman untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya, karena menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun beberapa kali ketika saksi berkunjung ke rumah mereka, saksi melihat Penggugat dan Tergugat diam-diaman dan mimik muka Penggugat dan Tergugat cemberut/masam;
- Bahwa saksi melihat Penggugat diam-diaman dan cemberut sejak Penggugat minta ditemani ke pangkalpinang menemui saudaranya (paman saksi) yakni sekitar akhir tahun 2022, setelah itu setiap lebaran ketika saksi berkunjung ke rumah mereka, saksi melihat Penggugat dan Tergugat mukanya masam dan tidak ada komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada orang tua saksi penyebabnya karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga tidak memiliki penghasilan yang jelas. Dan saksi pun sering melihat Tergugat berada dirumah, serta Penggugat juga pernah cerita bahwa pada akhir tahun 2022 Tergugat pernah meludahi Penggugat, dan Penggugat terkena percikan ludah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya namun sebelum tahun 2022 saksi lupa tepatnya, saksi pernah mendengar Tergugat membentak Penggugat ketika mereka berkunjung ke rumah orang tua saksi, namun saksi lupa kalimat bentakannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki rekening/ATM atau tidak;

Hlm. 26 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar, ya Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di bank, tapi saksi tidak mengetahui jumlah nominalnya, serta siapa yang bayar, namun biasanya yang membayar yang memiliki penghasilan tetap yakni mungkin Penggugat, karena Penggugat PNS;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya atau tidak, namun menurut cerita dari orang tua saksi yang mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sudah lama tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selama ini segala kebutuhan rumah tangga ditanggung Penggugat semua karena Penggugat bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan pastinya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika Tergugat tinggal di Paritiga pada tahun 2007 Tergugat bekerja di toko elektronik, dan ketika Tergugat dan Penggugat tinggal di Mentok Tergugat buka Toko elektronik sendiri, dan akhir-akhir ini Tergugat bekerja sebagai mitra toko buku Gramedia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, yang pasti Tergugat mendapatkan komisi sebagai mitra dari Gramedia;
- Bahwa yang saksi ketahui jika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua saksi, saksi jarang melihat Tergugat mengerjakan sholat ketika waktu sholat tiba;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat menjerit-jerit talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi yang saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan pastinya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun ketika saksi berkunjung ke kediaman mereka saat lebaran idul fitri pada bulan April 2024 lalu, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah

Hlm. 27 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, dan datang kerumah kediaman mereka hanya sesekali dan untuk berkumpul saat lebaran saja namun Penggugat tidak lagi tinggal dirumah tersebut;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di kontrakan di kampung Jawa;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa yang saksi ketahui pihak keluarga belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Bangkan tepatnya ke Parittiga pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jam Tergugat bekerja dan saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat mencaci maki Penggugat di depan umum atau tidak;
- Bahwa saksi tinggal di Pangkalpinang sejak tahun 2004;
- Bahwa Tergugat memiliki toko elektronik sendiri sejak pindah ke mentok yakni sekitar tahun 2012;

Saksi 2, **Saksi 2 Penggugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah Tetangga mereka;

Hlm. 28 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, karena saksi baru kenal mereka ketika mereka menjadi tetangga saksi pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun menurut cerita isteri saksi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena isteri saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih ketika saksi sedang bekerja, dan ketika saksi berkunjung kerumah mereka saksi melihat Penggugat dan Tergugat diam-diaman, dan tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat namun saksi pernah mendengar 1 kali yakni pada bulan November tahun 2022 saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut serta terdengar seperti ada gelas jatuh;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik lagi sejak tahun 2020, yang mana sejak tahun 2020 istri saksi sering cerita bahwa ia sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut dan cekcok mulut ketika saksi bekerja, dan ketika saksi berkunjung ke rumah mereka saksi juga sering melihat komunikasi antara keduanya tidak baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar mereka ribut dan cekcok;

Hlm. 29 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab lain pertengkaran mereka namun saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pernah meludahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki rekening /ATM atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Bank atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka atau tidak, karena yang saksi ketahui Penggugat bekerja sebagai PNS dan memiliki penghasilan tetap sehingga Penggugat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan Tergugat pada tahun 2012 buka servis elektronik kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian buka toko elektronik yang modalnya dari Penggugat, dan pekerjaan Tergugat saat ini saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan ketika Tergugat buka servis dan toko elektronik pun itu sepi dan tidak lama tokonya tutup;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat jarang mengerjakan sholat, saksi hanya melihat beberapakali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa ya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat masih sering datang ke

Hlm. 30 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama, namun saksi tidak mengetahui Penggugat masih menginap atau tidak dan baru 1 (satu) bulan terakhir Penggugat tidak lagi datang kerumah bersama tersebut;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di kontrakan di kampung Jawa;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Ipar Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering di rumah sejak tahun 2012 hingga tahun 2020;

Saksi 3, **Saksi 3 Penggugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1995 di Jambi;
- Bahwa setelah menikah sepengetahuan saksi sebelum tinggal di Bangka Penggugat dan Tergugat tinggal di Jambi, dan pada tahun 2007

Hlm. 31 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal di Paritiga Kabupaten Bangka Barat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi mengetahuinya ketika saksi menginap di rumah saudara saksi yang berada disamping rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat namun saksi pernah satu kali mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika saksi menginap di rumah saudara saksi yang berada disamping rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha, dulu Tergugat pernah bisnis toko elektronik yang modalnya dari Penggugat, Tergugat sering mengeluh kepada keponakan saksi yang menjaga toko, bahwa tokonya sepi sehingga Tergugat malas. Dan ketika tokonya bangkrut, barang-barang elektronik yang masih ada ditoko tersebut dijual oleh Tergugat dan uang hasil penjualannya tidak diberikan kepada Penggugat dan tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya namun menurut cerita Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Paritiga sekitar tahun 2007, Tergugat pernah dibukakan toko sembako, agar Tergugat memiliki pekerjaan, namun Tergugat jarang menunggu toko tersebut, sehingga Penggugat dan anaknya yang menunggu toko tersebut. Dan setelah tokonya tutup Tergugat bekerja di toko elektronik

Hlm. 32 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cina, namun Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya dari bekerja kepada Penggugat;

- Bahwa ya setelah Penggugat ada masalah dengan Tergugat dan ingin bercerai, Penggugat cerita bahwa Tergugat tidak jujur, dulu Tergugat ketahuan memiliki rekening/ATM dan ketika Penggugat cek, ATM tersebut memiliki saldo tapi tidak tahu jumlah nominalnya, namun beberapa waktu kemudian ATM tersebut tidak dapat dicek lagi karena sudah diganti pinnya oleh Tergugat;

- Bahwa ya menurut cerita Penggugat, mereka memiliki hutang di bank, ketika Penggugat dan Tergugat membuka toko elektronik pada tahun 2012 di Mentok saksi pernah bertanya kepada Penggugat, modalnya dari mana, Penggugat mengatakan bahwa modalnya dari Penggugat yang didapat dari pinjaman ke bank, namun saksi tidak tahu berapa nominalnya;

- Bahwa ya yang saksi ketahui, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, bahkan ketika Tergugat memiliki pekerjaan pun Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat, dan Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya sehingga semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai PNS dan memiliki penghasilan yang tetap;

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi sejak tahun 2007 yakni ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Paritiga hingga sekarang;

- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sebelum Penggugat dan Tergugat tinggal di Paritiga Tergugat bekerja sebagai tukang servis alat elektronik dan setelah tinggal di Paritiga Tergugat pernah dibukakan toko sembako yang modalnya oleh Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), toko tersebut buka selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan kemudian tutup, setelah itu Tergugat bekerja di toko elektronik cina, dan sekitar tahun 2012 Penggugat dan

Hlm. 33 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke Mentok, Tergugat dibukakan toko elektronik yang modalnya dari Penggugat, namun tidak berselang lama tokonya tutup, dan Tergugat lama tidak bekerja dan baru beberapa tahun terakhir ini Tergugat bekerja sebagai mitra toko buku Gramedia untuk menyalurkan buku ke sekolah-sekolah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, karena menurut cerita Penggugat, Tergugat sejak tahun 2007 tidak pernah memberikan nafkah, dan jika Tergugat memiliki penghasilan, Tergugat menyimpannya sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat jarang mengerjakan sholat, karena dia mualaf;
- Bahwa ya saksi mendengarnya dari Penggugat, menurut cerita Penggugat, pada bulan Oktober tahun 2022 Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat. Serta saat itu juga Tergugat meludahi Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa tidak, sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dulu sekitar bulan Oktober 2023 Penggugat bertanya kepada saksi mencari kontrakan kosong untuk Penggugat tinggal, namun saat itu kontrakan milik saksi tidak ada yang kosong, sehingga Penggugat baru bisa pindah beberapa bulan kemudian setelah menemukan kontrakan kosong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat sakit hati dan kecewa kepada Tergugat yang telah menjatuhkan talak padanya, sehingga Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;

Hlm. 34 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa yang saksi ketahui pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat baru lulus kuliah, dan baru bekerja sebagai PNS setelah menikah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat saat itu bekerja sebagai tukang servis elektronik;
- Bahwa sebelum Penggugat bekerja sebagai PNS, yang memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga mereka adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meludahi Penggugat, karena Penggugat hanya cerita bahwa Tergugat meludahi Penggugat ketika dia menjatuhkan talak;
- Bahwa ya saksi ketahui Tergugat juga ada meminjam uang kepada saudaranya, namun saksi tidak tahu untuk keperluan apa, karena menurut cerita Penggugat ketika saksi tanyakan, modal untuk buka toko elektronik tersebut dari Penggugat semua, yakni hasil dari Penggugat pinjam ke bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan andak kepada Tergugat, walaupun sebelumnya saksi lah yang menyuruh andak untuk menghubungi Tergugat agar tidak terjadi berpisah dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hlm. 35 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat

Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : xxx yang aslinya di keluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah xxx pada tanggal 04 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-*nazege/en* namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T);

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melihat dan memeriksa bukt surat yang diajukan oleh Tergugat dan Penggugat mengakui kebenaran bukti T, namun Penggugat membantah bahwa Tergugat memberikan uang hasil jual tanah kepada Penggugat bukan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), melainkan hanya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1 Tergugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saya tidak tahu status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah;
- Bahwa tidak, saya tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya tidak mentahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah sepengetahuan saya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 36 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saya terakhir saya bertemu mereka sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu ketika acara aqiqah cucunya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik;
- Bahwa saya tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya juga tidak mengetahui penyebab lainnya, saya hanya diminta Tergugat untuk menjadi saksi yang menerangkan bahwa Tergugat selama ini telah berusaha mencari nafkah untuk keluarganya;
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai Tergugat memiliki rekening/ ATM atau tidak;
- Bahwa saya tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Bank atau tidak;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka atau tidak;
- Bahwa saya tidak mengetahui sejak kapan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa yang saya ketahui Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Mitra Gramedia, serta Tergugat juga mitra di usaha yang saya jalankan;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat sebagai mitra di gramedia, namun penghasilan dari mitra diusaha yang saya jalankan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, tergantung dari hasil penjualan barang;
- Bahwa saya tidak mengetahui Tergugat melaksanakan sholat atau tidak karena saya hanya mitra kerjanya;
- Bahwa saya tidak mengetahui Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat atau tidak;

Hlm. 37 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah atau tidak;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 Agustus 2024 dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan seluruhnya dalam dalil-dalil atau alasan-alasan penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dan Nafkah Pasca Perceraian terhadap tergugat serta penggugat dalam repliknya membantah dalil-dalil jawaban tergugat yang mana jawaban tergugat mengada-ngada dan tidak berdasar.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penggugat dengan kesimpulannya adalah tetap pada prinsipnya kalau penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil atau alasan-alasan dalam gugatannya

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pasca perceraian kepada Penggugat berupa:
 - a) memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah atau 90 hari yang dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai
 - b) memberikan nafkah mut'ah atau kenang-kenangan kepada penggugat berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai

Hlm. 38 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) memberikan nafkah madyah atau nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 4.000.000,00 x 204 bulan (17 tahun) = Rp.816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah) dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Juli 2024 dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bukti surat Tergugat

Fotocopy dari asli Akta Jual Beli nomor : xxx pada tanggal 04 oktober 2016, berdasarkan Surat Hak Milik nomor : 17047/Mendalo Darat di kabupaten muaro jambi atas sebidang tanah seluas 502m² (lima ratus dua meter persegi), telah diberi materai cukup dan telah di nazagelen di kantor Pos Mentok;

Membuktikan bahwa :

Surat tanah Tergugat tersebut adalah warisan dari orang tua Tergugat dijualkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 75.000.000.-00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uangnya diserahkan kepada Penggugat untuk dipergunakan dalam keperluan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Selain itu juga pada sekitar tahun 2012 Penggugat dan Tergugat meminjam kepada kakak kandung Tergugat uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk modal usaha buka toko elektronik dan service alat-alat elektronik dan uang tersebut diserahkan kepada Penggugat;

2. Keterangan Saksi-saksi

Menerangkan bahwa :

- 3 orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa benar yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat kabur tanpa se izin Tergugat;

Hlm. 39 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah berupaya usaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, memberikan nafkah dan menghasilkan uang dengan cara membuka usaha toko elektronik dan service alat-alat elektronik;
- Tergugat tidak pernah pergi/kabur meninggalkan rumah kediaman bersama;

3. Fakta Persidangan

Faktanya bahwa :

- Setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari Penggugat dan Tergugat beserta Kuasa Hukum, saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari prinsipal, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh Islam yang tercermin dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam. Dan Gugat Cerai yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas. Meskipun cara ini tidak disenangi oleh tuhan;
- Keinginan Penggugat untuk bercerai adalah masalah kecil yang sangat di besar-besarkan sehingga terjadinya kemudharatan dalam berumah tangga, yang mana ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mental anak, para pihak keluarga Penggugat serta para pihak keluarga Tergugat juga dengan adanya nominal uang yang sangat fantastis dan sangat merugikan Tergugat dan keluarganya;
- Penggugat juga membenarkan bahwa pernah menerima uang hasil dari menjual tanah warisan orang tua Tergugat, sehingga sangat jelas bahwa Tergugat menafkahi dan sangat bertanggung jawab sebagai seorang suami Penggugat. Demi untuk hidup bersama Penggugat, Tergugat dengan ikhlas melakukan pindah agama dengan memeluk agama Islam;
- Bentuk dari tanggung jawab Tergugat sudah terbukti dari anak ke 1 dan ke 2 nya mendapatkan pendidikan terakhirnya sarjana dan sudah berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan anak ke 3 nya masih kuliah;

Hlm. 40 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Pertimbangan *Legal Standing* dan Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dengan Tergugat dan tercatat di KUA Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madliyah*),

Hlm. 41 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian dapat dibenarkan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor: 014/SKK.YSN/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 15 Juni 2024 dengan nomor register 008/SK/Pdt.G/2024/PA.MTK dan telah pula memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat Nomor 24/ADV-TB/SK-PA/VI-2024 tanggal 24 Juni 2024, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 24 Juni 2024 dengan nomor register 009/SK/Pdt.G/2024/PA.MTK, surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana

Hlm. 42 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Komariah, S.H.I., M.E., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 10 Juli 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan Tergugat di dalam persidangan juga diwakili oleh Pengguna Terdaftar/ Advokat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan terdapat perubahan dengan gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat hanya lah memperjelas mengenai waktu tuntutan nafkah lampau (*madliyah*), sehingga

Hlm. 43 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah mengubah pokok gugatan Penggugat dan tidak melanggar pasal 127 Rv, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat telah membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat maka sesuai pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, olehnya bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 1995 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, olehnya bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hlm. 44 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan hubungan hukum keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang belum menikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, olehnya bukti P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan izin melakukan perceraian atas nama Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Penggugat sebagai PNS / ASN telah melakukan kewajibannya sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, olehnya bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun Tergugat mengakui kebenaran bukti tersebut, olehnya bukti P.6 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hlm. 45 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.4, P.5, P.6 yang menerangkan mengenai hutang Penggugat, tidak memiliki hubungan dengan pokok perkara dan tidak dapat membuktikan pokok gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tantang nafkah lampau, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P.4, P.5 dan P.6 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan surat bukan akta, terhadap bukti tersebut telah diakui berkualifikasi oleh Tergugat bahwa benar bukti tersebut ditandatangani oleh Tergugat namun Tergugat membantah mengenai nominal penghasilan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan terkait penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) juga mengajukan tiga orang saksi, yaitu Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat dan Saksi 3 Penggugat, terhadap ketiga saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena ketiga saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat materiil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama Penggugat bernama Saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*), yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami

Hlm. 46 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat diam-diam dan mimik muka Penggugat dan Tergugat cemberut/masam dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua Penggugat bernama Saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*), yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat diam-diam dan tidak berkomunikasi dengan baik, dan pada November 2022 saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap saksi ketiga Penggugat bernama Saksi 3 Penggugat telah memberikan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*), yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun pada tahun 2013 saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, sejak Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi Penggugat di atas mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

Hlm. 47 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ketiga saksi Penggugat menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang berbeda-beda, namun Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan ketiga saksi Penggugat telah saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi Penggugat di atas yang saling bersesuaian adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik, oleh karenanya terhadap keterangan ketiga saksi Penggugat di atas telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Penggugat bernama Saksi 3 Penggugat yang telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, namun keterangan saksi tersebut berdiri sendiri tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut merupakan *unus testis nulus testis* satu saksi bukan saksi sebagaimana ketentuan pasal 306 Rbg dan 1905 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti (*tegen berwijs*) berupa bukti surat (T) dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan

Hlm. 48 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya namun Penggugat mengakui kebenaran bukti tersebut, olehnya bukti T telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti T memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Tergugat telah melakukan jual beli tanah pada tahun 2016 yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti bahwa Tergugat telah melakukan jual beli tanah pada tahun 2016 dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain Tergugat mengajukan bukti (T) juga mengajukan satu orang saksi, terhadap satu orang saksi Tergugat tersebut telah disumpah menurut agamanya dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg sehingga keterangan saksi Tergugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian materil keterangan Saksi Tergugat yang menerangkan mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat, memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini, namun demikian keterangan saksi tersebut berdiri sendiri tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi Tergugat tersebut merupakan *unus testis nulus testis* satu saksi bukan saksi sebagaimana ketentuan pasal 306 Rbg dan 1905 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Hlm. 49 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, Majelis Hakim akan menganalisis dengan membandingkan dari segi daya bukti pembuktian yang dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak, guna mempertimbangkan terbukti tidaknya dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 1995 dan tercatat pada KUA Kecamatan Jambi Luar Kota dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, atas hal tersebut telah dikuatkan dengan alat bukti surat Penggugat P.1 dan P.2 dan keterangan ketiga saksi Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil tersebut dapat dipertimbangkan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah Tergugat mengenai waktu dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, waktu berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta tuntutan nafkah pasca perceraian, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang mana terhadap keterangan ketiga saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil yaitu keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat hanya dapat membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan komunikasi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik, sedangkan terkait waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 6.b. 6.c, 6.d, 6.e, 6.f, 7, dan 8, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 204 bulan (17 tahun), serta waktu berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak dapat membuktikannya;

Hlm. 50 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah Tergugat terkait nafkah pasca perceraian, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat P.5 untuk membuktikan penghasilan Tergugat, namun terhadap bukti P.5 tersebut merupakan bukti permulaan dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bukti P.5 Penggugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan terkait penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat, untuk menguatkan dalil yang dibantahnya tersebut, telah mengajukan alat bukti surat T dan satu orang saksi, namun berdasarkan pertimbangan alat bukti Tergugat, bukti yang dapat dipergunakan guna menguatkan dalil bantahannya ialah alat bukti T yang membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan jual beli tanah pada tahun 2016 dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), yang mana dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa hasil penjualan tanah tersebut sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) telah diberikan kepada Penggugat dan Penggugat mengakui telah menerima uang tersebut namun hanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), terhadap hal ini Majelis Hakim menilai walaupun Tergugat dan Penggugat berbeda pendapat dalam hal nominal hasil penjualan tanah yang diberikan kepada Penggugat, namun senyatanya Penggugat membenarkan akta jual beli tanah tersebut yang tercantum harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan telah diterima oleh Penggugat. Namun demikian, meskipun Tergugat telah membuktikan pada tahun 2016 Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim menilai hal ini tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat bahwa Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2007 hingga 2024, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2007 hingga 2024, dan terhadap dalil bantahan Tergugat lainnya bahwa hingga tahun 2024 Tergugat dan Penggugat masih bahagia, bantahan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang

Hlm. 51 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan waktu berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak dapat membuktikannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dan dianalisis di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Maret 1995 dan tercatat pada KUA Kecamatan Jambi Luar Kota;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan komunikasi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam hal ini alasan tersebut yang menjadi dalil diajukan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Hlm. 52 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga) yang dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan tersebut di atas, maka meskipun terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak terbukti perselisihan dan pertengkaran tersebut diikuti pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan dan tidak pula terbukti adanya Tergugat/ Penggugat telah melakukan KDRT, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) mengenai perceraian patut untuk ditolak;

Pertimbangan Petitum nafkah iddah, mut'ah, nafkah terutang (*madliyah*)

Hlm. 53 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (*madliyah*), merupakan akibat hukum dari gugatan pokok (gugatan cerai) yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka secara mutatis mutandis petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (*madliyah*), patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat ditolak sebagian petitum angka 2 (dua) dan tidak dapat diterima petitum angka 3 (tiga), sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua);
2. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Hlm. 54 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah oleh Hermanto, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., M.E. dan Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I., M.E.

Hermanto, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Hlm. 55 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 18.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hlm. 56 dari 56 hlm. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.MTK